



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 18 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
TENGGARA NOMOR 23 TAHUN 2008
TENTANG PROGRAM PEMBEBASAN BIAYA PENGOBATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Program Pembebasan Biaya Pengobatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 23 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 41 Tahun 2009 belum mengakomodir beberapa komponen masyarakat yang dipandang layak secara sosial-ekonomi memperoleh kartu kepesertaan dan Jaminan Kesehatan, sehingga perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 23 Tahun 2008 tentang Program Pembebasan Biaya Pengobatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2637);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287),

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2010;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 23 Tahun 2008 tentang Program Pembebasan Biaya Pengobatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 41 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PROGRAM PEMBEBASAN BIAYA PENGOBATAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 23 Tahun 2008 tentang Program Pembebasan Biaya Pengobatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 41 Tahun 2009 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga selengkapnya pasal 5 berbunyi sebagai berikut:**Pasal 5**

- (1) Sasaran Program Pembebasan Biaya Pengobatan adalah seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang belum mempunyai jaminan kesehatan.
- (2) Masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang tidak atau bukan peserta asuransi kesehatan atau jaminan pemeliharaan kesehatan, seperti peserta askes, peserta jamsostek, peserta asabri, peserta asuransi kesehatan komersial dan yang dibiayai Kementerian Kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
- (3) Peserta yang berasal dari Panti Asuhan dan peserta yang bersifat darurat (emergency) yang dianggap layak secara sosial-ekonomi memperoleh kartu kepesertaan Program Pembebasan Biaya Pengobatan-Bahteramas, dan penyaluran kartu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi.
- (4) Jumlah peserta yang dibiayai sesuai quota yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur.

2. Ketentuan Bab IVA pasal 9 diubah berbunyi sebagai berikut:

BAB IV A PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN BIAYA

Pasal 9

- (1) Pembiayaan Program Pembebasan Biaya Pengobatan-Bahteramas untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama di Puskesmas dan pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota disediakan **melalui Pos Bantuan Sekretariat Daerah Provinsi.**
- (2) Penyaluran anggaran Program Pembebasan Biaya Pengobatan-Bahteramas untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama di Puskesmas dilakukan oleh Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara ke rekening kas daerah kabupaten/kota dan selanjutnya disalurkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk teknis;
- (3) Pembiayaan Program Pembebasan Biaya Pengobatan-Bahteramas untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut di Rumah Sakit Jiwa Kendari dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi **dialokasikan langsung di Pos anggaran SKPD masing-masing** dan pemanfaatannya sesuai dengan petunjuk teknis;
- (4) Penyaluran anggaran Program Pembebasan Biaya Pengobatan-Bahteramas untuk pelayanan rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap tingkat lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. rumah sakit umum daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis;
 - b. tim pengelola Program Pembebasan Biaya Pengobatan Bahteramas Rumah Sakit mengajukan klaim pelayanan kepada verifikator untuk dilakukan verifikasi klaim;
 - c. setelah melakukan verifikasi klaim, tim verifikator membuat berita acara yang disepakati oleh Rumah Sakit dan Verifikator;
 - d. hasil klaim verifikasi dan berita acara dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - e. dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara berkewajiban melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya disampaikan ke Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan dasar pembayaran tagihan dan ditransfer langsung ke rekening Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota;

- (5) Proporsi penggunaan dana klaim adalah 60 persen untuk jasa sarana dan 40 persen untuk jasa pelayanan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 19-7-2010

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,





H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 19-7-2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,


H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2010 NOMOR

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	ASS. I	1 
2	KADIS KESEHATAN	2 
3	KARO HUKUM	3 
4		4
5		5